

**DAMPAK HUKUM TERHADAP STATUS KAWIN BELUM
TERCATAT PADA SALAH SATU KATEGORI DI BLANGKO KARTU
KELUARGA**

SKRIPSI



Diajukan oleh :
M. HAFIZ HILMI
NIM. 190101019

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**PRODI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1446H**

**DAMPAK HUKUM TERHADAP STATUS KAWIN BELUM
TERCATAT PADA SALAH SATU KATEGORI DI BLANGKO KARTU
KELUARGA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

M. HAFIZ HILMI

NIM. 190101019


Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y Pembimbing II,


Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003


Yenny Sri Wahyuni, S.H. M.H
NIP. 198101222014032001

**DAMPAK HUKUM TERHADAP STATUS KAWIN BELUM
TERCATAT PADA SALAH SATU KATEGORI DI BLANGKO
KARTU KELUARGA**


SKRIPSI


Telah Diuji oleh panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Agustus 2024 M
14 Safar 1446 H

Ketua,


Sekretaris,



Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003


Yenny Sri Wahyuni, S.H, M.H
NIP.198101222014032001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Ida Priatna, M.Ag
NIP. 197705052006042010


Husni Bin Abdul Jalil, S.HI., MA
NIP. 198312012023211015

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Hafiz Hilmi
NIM : 190101019
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

AR - RANIRY

Banda Aceh, 08 Agustus 2024

Yang menyatakan,



M. Hafiz Hilmi

ABSTRAK

Nama/NIM : M. Hafiz Hilmi/190101019
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Dampak Hukum Terhadap Status Kawin Belum
Tercatat Pada Salah Satu Kategori Di Blangko Kartu
Keluarga
Tanggal Munaqasyah : -
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni , M.H
Kata Kunci : *Dampak Hukum, Status Kawin Belum Tercatat,
Kartu Keluarga*

Status kawin belum tercatat Status kawin belum tercatat adalah terminologi baru dalam khasanah hukum administrasi kependudukan di Indonesia. Selama ini hanya dikenal empat kategori yaitu “kawin”, “belum kawin”, “cerai mati”, dan “cerai hidup”. Dalam perkembangannya setelah munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terbaru, status perkawinan menjadi berubah dan terbagi menjadi lima kategori yaitu “Kawin Tercatat”, “Kawin Belum Tercatat”, “Belum Kawin”, “Cerai Mati” dan “Cerai Hidup”Setelah dilakukan kajian terhadap permasalahan perkawinan di Indonesia menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, ditemukan fakta-fakta di lapangan ternyata terdapat dua klasifikasi perkawinan yaitu perkawinan yang pasangan kawinnya sudah memiliki buku nikah dan pasangan kawin yang belum nikah. Secara sosiologis keduanya hidup beranak pinak dan diterima dalam struktur sosialnya. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, faktor penambahan kategorisasi pada status kawin belum tercatat pada blangko kartu keluarga, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 sebagai upaya inovasi dari Pemerintah dalam upaya melayani semua warga negaranya tanpa terkecuali. justru hal ini akan mempengaruhi pola pikir masyarakat yang tidak ingin dibuat rumit ketika ingin melaksanakan perkawinan secara sah, serta memberikan peluang bagi pihak yang melakukan nikah sirri, hal ini sangat membahayakan, karena masyarakat berpikir bahwa tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan dokumen nasional yaitu Kartu Keluarga. Selain dari itu Peraturan Dalam Negeri mengeluarkan peraturan No 118 Tahun 2017 sangat bertolak belakang dengan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perkawinan Pasal 2

Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. *Kedua*, dampak terhadap sttus kawin belum tercatat pada balngko kartu keluarga, adapun pada kawin belum tercatat dengan di keluarkan peraturan menteri tersebut berdampak positif dan negatif yang di rasakan bagi masyarakat luas khususnya bagi pasangan suami istri yang melakukan akad pernikahannya dengan tercatat.



KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *“DAMPAK HUKUM TERHADAP STATUS KAWIN BELUM TERCATAT PADA SALAH SATU KATEGORI DI BLANGKO KARTU KELUARGA”*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan bunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku dosen pembimbing I. Dan pembimbing II, Ibu Yenny Sri Wahyunu, M.H yang telah banyak memberikan arah dan bimbingannya kepada penulis selama proses penyelesaian penelitian ini.

2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Ayahanda H. M. Yusuf S.H, S. Sos, MM dan Ibunda Hj.Nurjani S.E, kepada Abang saya Rizky Munzamil S.T, kepada kakak saya Rizka Yusvida S.T, dan juga kepada adik saya Dara Syafika yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, dan yang tidak henti-henti terus memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moral maupun materil dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana.
6. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan Zaldi bahriza, Dian Alena, Muhammad Naufal, Aidil Azhar yang sedang berjuang seperti saya saat ini. Zakiatun Niswah, Iin Fadhillah, Intan Maulidya, yang telah kebersamaian penulis dan teman-teman program studi Prodi Hukum Keluarga angkatan 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta

pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.
Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.

Banda Aceh, 08 Agustus 2024
Penulis,

M. Hafiz Hilmi



PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor:

0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Bā'	B	Be	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

TRANSLITERASI

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ḍāl	Ḍ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha

ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
-------	------------	----------------	------

..يُ.ْ	Fathah dan ya	Ai	A dan i
..وُ.ْ	Fathah dan wau	Au	A dan u

a

Contoh :

كَتَبَ
فَعَلَ
ذَكَرَ
يَذْهَبُ
سَأَلَ
كَيْفَ
هَوَّلَ

- *kataba*
- *fa'ala*
- *żukira*
- *yazhabu*
- *su'ila*
- *kaiifa*
- *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
	<i>d'ammah</i> dan	Ū	u dan

...و	wāu		garis di atas
------	-----	--	---------------

Contoh :

قَالَ
رَمَى

- qāla

- Ramā

قَتَلَ
يَقُولُ

- qāla

- yaqūlu

4. Tā' marbī'ah

Transliterasi untuk tā' marbī'ah ada dua:

1. Tā' marbī'ah hidup

tā' marbī'ah yang hidup atau mendapat harakat fatḤah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbī'ah mati

Tā' marbī'ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' marbī'ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbī'ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

- raud'ah al-afāl

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

- raud'atul afāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

- al-Madīnah al-Munawwarah

طَلْحَةُ

- al-Madīnatul-Munawwarah

- ṭalḥah

5. Syaddah (Tasyḍīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِرِّ - *al-birr*
الْحَجِّ - *aḥl-ḥajj*
نُؤْمِرُ - *nu‘īma*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ - *ar-rajulu*
 السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*
 الشَّمْسُ - *asy-syamsu*
 الْقَلَمُ - *al-qalamu*
 الْبَدِيعُ - *al-badī'u*
 الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *atīf*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ
 النَّوْءَ
 شَيْءٍ
 مِنْ
 أَمْرٍ
 أَكَلٍ

ta'khuzūna
 - *an-nau'*
 - *syai'un*
 - *inna*
 - *umirtu*
 - *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa*

khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-Fa auful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

-Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Bismillāhi majrahā wa*

mursāh

- *Wa lillāhi ‘ala*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
*an-nāsi hījju al-baiti man istatā ‘a ilaihi
sabīla.*

-Walillāhi ‘alan-nāsi hījjul

-baiti manistatā ‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Wa mā*

Muhammadun illā rasul

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

- *Inna*

awwala baitin wud'i 'a linnāsi

lallaẓī bibakkata mubārakan

- *Syahru Ramad'ān al-laẓī unzila*

fih al -Qur'ānu

- *Syahru Ramad'ānal-laẓī unzila*

fihil Qur'ānu

- *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad*

ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni

- *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn Alhamdu*

lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

amru jamī'an

- *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawu



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing

Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian

Lampiran 3 Tabel Format Kartu Keluarga Lama

Lampiran 4 Tabel Format Kartu Keluarga Baru



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara Ke-1 dengan Bapak Mairiza S. STP, M.Si di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Gambar 2 : Wawancara Ke-2 dengan Bapak Mairiza S. STP, M.Si di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh



OUTLINE

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR ISI.....	
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB DUA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM UU NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN SISTEM KEPENDUDUKAN DI INDONESIA	
A. Pencatatan Perkawinan.....	13
B. Syarat Dan Tujuan Pencatatan Perkawinan	21
C. Jenis-jenis Admistrasi Kependudukan	28
D. Sistem Kependudukan Di Indonesia	35
BAB TIGA DAMPAK HUKUM TERHADAP STATUS KAWIN BELUM TERCATAT PADA KATEGORI DI BLANGKO KARTU KELUARGA	
A. Praktek Status Kawin Belum Tercatat Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh... 39	
B. Faktor Penambahan Kategorisasi Pada Status Kawin Belum Tercatat Di Balngko Kartu Keluarga Pada Undang-Undang No 118 Tahun 2017?.....	39
C. Dampak Kategorisasi Perkawinan Belum Tercatat Terhadap Hak Admistrasi Kependudukan ?.....	47
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA 57
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bila dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.¹

Persoalan pencatatan perkawinan, dalam pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Peran pemerintah hanya sebatas melakukan pencatatan nikah dan hal tersebut berarti pemerintah hanya mengatur aspek administratif perkawinan. Namun, dalam prakteknya, kedua ayat dalam pasal 2 tersebut berlaku secara kumulatif sehingga kedua-duanya harus diterapkan bagi persyaratan sahnya suatu perkawinan. Hal ini boleh jadi merupakan konsekuensi dari sistematika produk perundang-undangan dimana komponen-komponen yang menjadi bagiannya tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain.²

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting, sebab buku nikah yang diperoleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, mereka (suami-isteri) dapat membuktikan pula keturunan sah

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 25.

² Sudarsono. (1994). *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, h.

yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.³

Setelah melakukan pencatatan perkawinan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Perkawinan yang tidak mendapatkan pengakuan negara akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran anak, KTP, surat nikah dan hak pendidikan. Ini artinya keluarga tersebut kehilangan hak sipilnya sebagai warga negara. Dalam hal yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang sah, yang merugikan pihak perempuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan dan di samping itu tiap- tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.⁴

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu, “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam pasal 250 KUH Perdata menentukan bahwa, “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan

³ Abdul Manan, 2006 , Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta:Kencana. h. 20

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

kedudukan hukum anak-anak yang dilahirkan, dan juga sangat berkaitan dengan hukum administrasi negara sebagai kewarganegaraan Indonesia.⁵

Akan tetapi, sejak diterbitkannya kebijakan terkait perubahan format baru Kartu Keluarga (KK) yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Setiap perkawinan kini dicatat di kartu keluarga, sehingga apabila ada laki-laki atau perempuan mengaku sudah menikah tetapi tidak dapat menunjukkan buku nikah atau akta perkawinannya maka dalam format terbaru kartu keluarga ditulis status kawin belum tercatat. Sementara bagi masyarakat yang mampu menunjukkan akta perkawinannya dalam kartu keluarga akan ditulis status kawin tercatat.

Dalam perkembangannya setelah munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, status perkawinan menjadi berubah dan terbagi menjadi lima kategori yaitu “Kawin Tercatat”, “Kawin Belum Tercatat”, “Belum Kawin”, “Cerai Mati” dan “Cerai Hidup”.⁶

Dari latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Dampak Hukum Terhadap Status kawin Belum Tercatat Pada Salah Satu Kategori Di Blankgo Kartu Keluarga”**.

B. Rumusan Masalah

- A. Faktor Penambahan Kategorisasi Pada Status Kawin Belum Tercatat Di Balngko Kartu Keluarga Pada Undang-Undang No 118 tahun 2017?
- B. Apa Dampak Kategorisasi Perkawinan Belum Tercatat Terhadap Hak Administrasi Kependudukan

⁵Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm, 126

⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui dasar hukum dijadikannya kategori kawin belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan dalam blangko kartu keluarga.
2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi dalam masyarakat terhadap pernikahan belum tercatat di kartu keluarga.

D. Kajian Pustaka

Kajian ini sangat penting dibuat dalam karya ilmiah termasuk pada skripsi untuk pemetaan dari berbagai perkembangan penulisan dari tema yang penulis teliti, sehingga temuan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya dapat diposisikan dengan penulisan ini untuk menghindari duplikasi dan plagiasi sehingga otensitas penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam tulisan ini, penulis meriset penulisan yang telah dilakukan yang sangat berhubungan dengan objek kajian tentang status kawin belum tercatat. Secara spesifik penulis telah merumuskan variabel penulisan dalam bentuk judul “Dampak Hukum Terhadap Status kawin Belum Tercatat Pada Salah Satu Kategori Di Blangko Kartu Keluarga”. Setiap penulisan hal baru tidaklah salah apabila menelaah penulisan-penulisan terdahulu, maka dari itu, penulis melakukan telaah terhadap penulisan yang terdahulu yang hampir sama untuk dijadikan bahan acuan dan perbandingan bagi penulisan ini.

Penulis menemukan skripsi atau penulisan yang berkaitan tentang status kawin belum tercatat, adapun beberapa penulisan yang hamper sama dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut:

Pertama “penelitian skripsi Kemudharatan Nikah yang tidak tercatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan”. Skripsi Thesis UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Dalam pembahasan ini, belum ada kajian yang membahas secara spesifik tentang penelitian skripsi terkait dengan permasalahan “Kemudharatan Nikah yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan)”. Penelitian dalam tulisan ini menitik beratkan pada fokus masalah mengenai aspek mudharat atau dampak negatif dari nikah yang tidak dicatat, dan bertalian dengan hasil fatwa MUI. Walaupun demikian, terdapat beberapa karya tulis yang mengkaji secara intens terkait dengan masalah kedudukan akta nikah dengan menggunakan perspektif normatif yuridis (artinya kajian terhadap kedudukan hukum akta nikah menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam), tetapi tidak dalam bentuk studi analisis fatwa seperti dalam penelitian ini.⁷

Kedua Nurlaila Rahma Juwita, (2021) “Pandangan Kepala Kanytor Urusan Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017”: Dasar hukum/pertimbangan dari penambahan kolom dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 ini sebagai upaya inovasi pemerintah dalam peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang Profesional, Memenuhi Standar Teknologi Informasi, Dinasmis, Tertib dalam Pencapaian Pelayanan Prima yang Menyeluruh, Perlu Mengatur Stansarisasi Mengenai Spesifikasi, Formulasi Kalimat, pengadaan dan Pengendalian terhadap Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Peraturan ini lahir merupakan pergantian dari

⁷Brahmana Maharedika, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010, yang berjudul: “*Nikah Sirri Dalam Konstelasi Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto dengan Lutfiana Ulfa)*”.(skripsi yang tidak dipublikasikan).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian terhadap Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Buku Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.⁸ Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah faktor pendorong pernikahan tidak tercatat.

Ketiga dalam skripsi Nurlaila Rahma Juwita, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, pada tahun 2021, yang berjudul: "Pandangan Kepala Kantor Urusana Agama Kediri Terhadap Penambahan kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.118 Tahun 2017". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pandangan-pandangan Kepala Kantor Urusan Agama mengenai peraturan Menteri Dalam Negeri No.118 Tahun 2017. Menguraikan dan menganalisis dasar hukum pertimbangan pada penambahan kategorisasi pada blangko kartu keluarga "Kawin Belum Tercatat"

Keempat dalam skripsi Reza Pahlevi Nurfaiz, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, pada tahun 2014, yang berjudul: "KETERKAITAN KARTU NIKAH DENGAN BUKU NIKAH SEBAGAI ADMINISTRASI PERKAWINAN DALAM PENGURUSAN IDENTITAS HUKUM DI KOTA DEPOK" Di dalam Skripsi Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana implikasinya dari perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan suatu situasi atau kawasan penting secara sistematis. Disamping itu penulis menambah data-data kualitatif melalui wawancara dengan salah seorang dari Majelis Hakim dan pejabat kepaniteraan lainnya

Kelima dalam skripsi Ni'matuz Zahroh, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun 2010, yang

⁸ Nurlaila Rahma Juwita "Pandangan Kepala Kanytor Urusan Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 118 Tahun 2017" (Skripsi, UIN Malang),h.60
11 Nur Annisa Lufita Anwar, Faktor-fak

berjudul: “Fenomena nikah sirri masyarakat kuta (perspektif sosiologi hukum keluarga Islam)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa faktor penyebab melakukan nikah sirri yaitu karena aspek usia, aspek sikap keagamaan pelaku nikah sirri dan aspek status pelaku nikah sirri.⁹

Dari beberapa penelitian yang ada di atas, penulis akan melakukan kajian (research) yang berbeda, yaitu terkait dengan DAMPAK HUKUM TERHADAP STATUS KAWIN BELUM TERCATAT PADA SALAH SATU KATEGORI DI BLANGKO KARTU KELUARGA

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pemakaian istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah di bawah ini:

a. Dampak Hukum

Dampak hukum adalah dampak suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.

Lebih jelas lagi bahwa dampak hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

b. Status Kawin Belum Tercatat

Status kawin belum tercatat adalah terminologi baru dalam khasanah hukum administrasi kependudukan di Indonesia. Selama ini hanya

⁹Ni'matuz Zahroh, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun 2010, yang berjudul: “*fenomena nikah sirri masyarakat kuta (perspektif sosiologi hukum keluarga Islam)*”. (skripsi yang tidak dipublikasikan).

dikenal empat kategori yaitu kawin, belum kawin, cerai mati, dan cerai hidup. Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terbaru, status perkawinan menjadi berubah dan terbagi menjadi lima kategori yaitu “Kawin Tercatat”, “Kawin Belum Tercatat”, “Belum Kawin”, “Cerai Mati” dan “Cerai Hidup” Setelah dilakukan kajian terhadap permasalahan perkawinan di Indonesia menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, ditemukan fakta-fakta di lapangan ternyata terdapat dua klasifikasi perkawinan yaitu perkawinan yang pasangan kawinnya sudah memiliki buku nikah dan pasangan kawin yang belum menikah. Secara sosiologis keduanya hidup beranak pinak dan diterima dalam struktur sosialnya.

c. Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.

Kartu keluarga dicetak rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan Kantor Kelurahan. Kartu Keluarga (KK) adalah Dokumen milik Pemda Provinsi setempat dan karena itu tidak boleh mencoret, mengubah, mengganti, menambah isi data yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

Setiap terjadi perubahan karena Mutasi Data dan Mutasi Biodata, wajib dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru. Pendatang baru yang belum mendaftarkan diri atau belum berstatus penduduk setempat, nama dan identitasnya tidak boleh dicantumkan dalam Kartu Keluarga.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁰. Untuk penelitian ini untuk menjawab rumusan bangunan masalah di atas akan dijawab dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Deskripsi analitik adalah metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu sebagaimana adanya. Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu tergantung dari masalah yang diteliti. Penelitian merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk membangun, membina, dan memperluas pengetahuan untuk kepentingan masyarakat luas.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragama. Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa *Prosedur penerbitan kk di DISPENDUKCAPIL Kota Banda Aceh dan Peraturan uu no 118 tahun 2017 tentang blangko kk*

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif empiris penelitian, erupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan

¹⁰ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadia Media, 2005), hlm. 35.

penambahan data atau unsur empiris.¹¹ “Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.¹²

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

- a. Sumber data primer ialah sumber data pokok yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian peneliti terkait isu permasalahan yang diangkat.
- b. Sumber data sekunder ialah sumber data kedua setelah sumber data primer yang menjadi pendukung sumber data dalam penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan diantaranya seperti buku ataupun kajian pustaka yang relevan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dan akurat dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada ahli Bapak Mairiza S. STP,M. Si berdasarkan tujuan penelitian.

b. Dokumentasi

¹¹ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 05 Agustus 2024.

¹² <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 05 Agustus 2024

Dokumentasi adalah sebuah bentuk cara menemukan informasi yang di dalamnya terdapat dokumen – dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat seperti buku, peraturan undang- undang artikel dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan pengamatan.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validasi data berkenaan dengan uji validasi dan keabsahan data menggunakan teknik tertentu. Untuk mencapai objektivitas dan validasi data, peneliti menggunakan Triangulasi metode dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala masyarakat. Analisis deskriptif, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variable penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti.

7. Pedoman penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka penulisan proposal skripsi berpedoman pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, secara umum sistem penulisan skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan menjelaskan secara singkat antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah tinjauan kajian pustaka, dalam bab ini, penulis akan menulis beberapa di antaranya tentang pengertian pentingnya pencatatan, dasar hukum dasar prosedur penerbitan kartu keluarga, Peraturan uu no 118 tahun 2017 tentang blangko kk.

Bab tiga adalah penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai pertimbangan kawin tidak tercatat untuk melindungi istri dan anak. Bab empat adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan kegiatan pengadministrasian dari sebuah pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan pernikahan yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan di tetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Hadits.¹³

Begitu pentingnya akad nikah maka hal tersebut di tempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati. Kendati demikian dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas mengenai pencatatan perkawinan, atas dasar itu dalam fikih tidak ada pejelasan mengenai pencatatan perkawinan, meskipun dalam transaksi muamalah diwajibkan untuk dicatatkan. Untuk hukum yang berlaku di Indonesia pencatatan perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

Perjanjian suatu perkawinan terjadi karena persetujuan dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang laki-laki kepada wanita dalm hal material, hak dan kewajiban suami istri, dan membuat rumah tangga yang kekal berdasarkan

¹³ Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016). H. 61.

¹⁴ Jaih mubarak, Modernisasi Hukum Islam (Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005). H. 76.

Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Mencatat artinya memasukkan data perkawinan itu ke dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah diberikan kepada masing-masing suami dan istri sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah. Sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁶

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan ini didasarkan pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” tercantum juga dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.¹⁷

Pencatatan ini merupakan suatu upaya yang diatur dalam perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan Islam hal ini dikhususkan bagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta ini, apabila terjadi perselisihan diantara mereka maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh hak masing-masing. Karena dengan hal tersebut suami maupun istri memiliki akta otentik sebagai bukti telah terjadinya perkawinan diantara mereka.¹⁸

¹⁵ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw - Hukum Islam Dan Hukum Adat)* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). H. 6

¹⁶ dan A. Wasit Aulawi Arso Sostroatmodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: bulan bintang, 1978). H. 55-56.

¹⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017). H. 56.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). H. 107.

Adapun manfaat dari pencatatan perkawinan itu sendiri yakni:

1. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan antara kedua belah pihak.
2. Adanya kepastian hukum agar membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan Rahmah. Dengan adanya pencatatan perkawinan ini merupakan suatu solusi untuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak suami maupun pihak istri.

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting dan sebagai pembuktian telah diadakannya suatu pernikahan. Pencatatan bukanlah salah satu peristiwa yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, sahnya suatu pernikahan adalah jika telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun belum didaftarkan kepada pegawai pencatatan nikah. Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi pada tahun 1953 Nomor 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap tetapi tidak didaftarkan perkawinannya dihadapan pegawai pencatatan nikah maka nikah tersebut adalah sah, sedangkan kedua mempelai dikenakan denda dan akan menanggung resikonya secara hukum serta perkawinannya dikatakan sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo (pasangan yang hidup bersama sebagai suami istri tanpa ada ikatan pernikahan).¹⁹

¹⁹ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), cetakan kelima, h. 71.

Adapun terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan yang telah lama berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Pengertian yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) adalah termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Jadi, bagi orang Islam sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi.²¹

Menurut Khairuddin Nasution yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, bahwa Undang-undang perkawinan bukanlah undangundang pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi Muslim Indonesia. Sebelumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Di dalam

²⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2)

²¹ Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 214.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 disebutkan: (i) perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah; (ii) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari pegawai pencatat nikah dikenakan hukuman karena merupakan satu pelanggaran.²² Pegawai pencatatan nikah hanya bertugas mengawasi terlaksananya perkawinan agar suatu perkawinan berlangsung menurut ketentuanketentuan agama Islam.

Sebagaimana konsideran Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, bahwa demi berlangsungnya kelancaran pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, kiranya dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1957 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu pasal 2 ayat (1) dan (2):

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada

²² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata... h. 107-108

Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.²³

2. Pencatatan Perkawinan menurut kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22/1946 jo. Undang-Undang No. 32/1954.

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) dijelaskan:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.²⁴

Ketentuan pencatatan perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya berbicara masalah administratif. Pertama, di dalam Pasal 5 ada klausul yang menyatakan “Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam”. Ketertiban di sini menyangkut ghayat al-tasyri” (tujuan

²³ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

²⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 2-3.Amiur

hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada pasal 6 ayat 2 ada klausul “Tidak mempunyai kekuatan hukum”. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai kekuatan hukum di sini sebagaimana dijelaskan oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dimaknai dengan tidak sah (la yasihhu). Jadi, perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah.²⁵

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peristiwa penting menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam, pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa kewajiban Instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.²⁶

Beberapa pasal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dalam undang-undang administrasi kependudukan, yaitu pasal 34 ayat (1) sampai (7) sebagai berikut:

- 1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

²⁵ Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata, hlm. 99

²⁶ Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan, hal. 225.

- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- 3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- 4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kec.
- 5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- 6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- 7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

4. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Dalam tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum sebagai pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam peraturan menteri ini istilah pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 1 ayat (1), yaitu:

- 1) Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.

Kemudian pada pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), yaitu:

- 1) Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.
- 2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.
- 3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pendaftaran kehendak nikah;
 - b. Pemeriksaan kehendak nikah;
 - c. Pengumuman kehendak nikah;
 - d. Pelaksanaan pencatatan nikah; dan
 - e. Penyerahan Buku Nikah.²⁷

B. Syarat Dan Tujuan Pencatatan Perkawinan

1. Syarat Perkawinan

Syarat Perkawinan menurut Prof. Dr. Ainur Rofiq dalam bukunya hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Calon mempelai laki-laki syaratnya adalah beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon mempelai perempuan syarat-syaratnya adalah beragama, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan pernikahan
- 3) Syarat wali nikah adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.

²⁷ Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

- 4) Saksi nikah syaratnya adalah minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, orang yang dapat mengerti maksud akad, beragama Islam, orang yang telah dewasa
- 5) Ijab Qobul syaratnya adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah atau tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij, antara ijab dan qabul bersambung, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umroh, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.²⁸

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia di sebutkan syarat-syarat pernikahan diantaranya : Menurut pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan KHI, dalam pasal 4 KHI bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Dan dalam pasal 5 KHI bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan. Kemudian dalam pasal 6 KHI bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁹

Pasal 6 UU Perkawinan menetapkan beberapa persyaratan untuk melakukan perkawinan, yaitu Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Bila calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun,

²⁸ Rofiq, Ahmad, Drs, MA, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: 1998, PT. Raja Grafindo Persada. 1997), h. 50. 13 Dirjen Bimas Isl

²⁹ Dirjen Bimas Islam, Himpunan Peraturan, hal.117

maka ia harus mendapat izin kedua orangtua atau salah satunya bila salah satu orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya. Apabila keduanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Sedangkan syarat perkawinan menurut KUH Perdata adalah syarat material absolut yaitu asas monogami, persetujuan kedua calon mempelai, usia pria 18 tahun dan wanita 15 tahun, bagi wanita yang pernah kawin harus 100 hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan. Sedang syarat material relatif, yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang yang pernah melakukan zina, larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.³⁰

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing– masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan

³⁰ Komariah, Hukum Perdata, Universita Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 40.

perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang–Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan–tujuan perkawinan yang pokok antara lain :

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agamam manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang–orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang–orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain–lain berarti merendahkan syariat agamanya.

2. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki–laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.

3. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya

dengan laki-laki, menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteriyang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak merekaberdua yang mempunyai hubungan hukum dengan keduaorang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisanantara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan,ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin.Status anak – anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapaayahnya dan siapa ibunya.³¹

4. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yangdikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama.Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluriseksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidakmungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinanmerupakan lembaga untuk memanusiation manusia dalammenyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai–nilaikemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusiamerupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinyaharus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.

5. Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakanlembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang,orang–orang yang sudah melangsungkan perkawinan secaraumum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan–kejahatan seksual, dapat menjalankan.kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudahterbuai

³¹ Bibit Suprpto, Liku – liku Poligami, Al Kautsar, 1990, Yogyakarta, hal. 37-38

mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengeringkan semua rangsangan yang datang pada dirinya, andaikata tertarik pada seseorang wanita selain isterinya toh iapunya semacam wanita itu juga yaitu isterinya sendiri. Kalaupun dinikahnya juga membawa juga membawaketenteraman pada diri seseorang, begitu pula keluarga ayahnya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan jugamembawa ketenteraman masyarakat.

6. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan jugamerupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraanatau ukhuwah, bagi umat islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan / antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannya pun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga³². Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing-masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri, sehingga ikatan keluarga yang masih dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak. Perkawinan antar keluarga jauh atau orang lain sama sekali memang

³² Bibit Suprpto, Liku – liku Poligami, Al Kautsar, 1990, Yogyakarta, hal. 40-41

baik karena dapat menambah saudara, dapat menimbulkan persaudaraan baru antara keluarga besar yang asalnya orang lain, andai kata terjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga.

Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلْتٍ
وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.³³

³³ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3, Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bandung, hlm. 77.

Dalam hal ini tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari

- a. Berbakti Kepada Allah
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

C. Jenis-jenis Kependudukan

1. Kartu Keluarga

Kartu keluarga yang biasa di singkat KK merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Keluarga di dalamnya memuat keterangan mengenai kolom nomor Kartu Keluarga, nama lengkap kepala

keluarga dan anggota keluarga, Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin, alamat tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.

Kartu keluarga merupakan catatan ontetik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil selaku pejabat yang berwenang berupa catatan resmi tentang susunan pada satu keluarga yang diantaranya nama anggota keluarga, status, pekerjaan tanggal kelahiran dan hubungan antara anggota keluarga yang ada didalamnya yang dilegalkan dengan memberikam tanda tangan dari pejabat yang berwenang dengan tujuan memperoleh status keluarga.

Pencatatan kartu keluarga penduduk WNI dimaksud dalam peraturan Presiden RI No. 25 tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

1. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
2. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
3. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang 35ating dari luar negeri karena pindah.

Ada pula Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

1. KK lama

2. Kutipan Akta Kelahiran

Selain perubahan dalam penambahan anggota keluarag karena adanya keahiran atau yang menumpang pada anggota keluarga tersebut. Ini sebaliknya akan ada perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

1. KK lama;
2. Surat keterangan kematian
3. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Prosedur Pencatatan dalam pelayanan kartu keluarga dilakukan denga tata cara :

- a. Pemohon meminta Surat Pengantar dari RT/RW
- b. Surat Pengantar ke Desa/Kelurahan dengan melampirkan persyaratan
- c. Pemohon mengisi data keluarga dan biodata setiap anggota keluarga atau Formulir Perubahan Data/Penambahan Data Anggota Keluarga
- d. Petugas di Desa/Kelurahan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan dan mencatatatnya dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP)
- e. Pemohon atau petugas Desa/Kelurahan mengisi formulir yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan menyampaikan formulir tersebut ke Kecamatan

- f. Petugas di Kecamatan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan dan mencatatanya dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP)
- g. Petugas pendaftaran Penduduk tingkat Kecamatan menerbitkan Kartu Keluarga dalam rangkap 4(empat)
- h. Petugas Kecamatan yang telah diberi Surat Perintah (SP) oleh Camat menyampaikan KK kepada Instansi Pelaksana berikut kelengkapan berkas persyaratan serta Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Camat atau Kepala Seksi Pemerintahan yang memuat daftar nama-nama pemohon KK sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini
- i. Petugas pendaftaran penduduk pada Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data KK, kemudian diparaf oleh Pejabat teknis pada Bidang Pendaftaran Penduduk, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana
- j. KK yang telah ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana selanjutnya diambil oleh Petugas Kecamatan untuk diserahkan kepada pemohon
- k. Penyelesaian penerbitan penandatanganan KK adalah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap oleh petugas Kecamatan

2. Kartu Tanda Penduduk

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 kedepan diharapkan sudah tidak ada lagi penduduk yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk ataupun kartu keluarga yang double, sebab saat ini ditengarai masih banyak terdapat satu orang yang sama memiliki lebih dari satu KTP ataupun Kartu Keluarga (KK) yang alamatnya berbeda-beda tentunya kondisi seperti

ini berdampak merugikan orang lain dan bahkan tidak jarang pula merugikan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berdasarkan NIK secara nasional, dijelaskan bahwa KTP berbasis NIK yang selanjutnya disebut KTP Elektronik (e-KTP) adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

Kartu tanda penduduk KTP yang dilengkapi dengan chip berisi rekaman Elektronik dan berlaku secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republic Indonesia (Perpres Nomor 67 Tahun 2011 Pasal 10A).
kartu tanda penduduk Elektronik merupakan :

- a. Identitas resmi bukti domisili penduduk.
- b. Bukti dari penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintah.
- c. Bukti dari penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan public di instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan dan swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada perizinan, usaha, perdagangan, jasa perbankan, asuransi, perpajakan, dan pertahanan (pasal 10B ayat 1).

Proses pendaftaran pembuatan KTP dilakukan sebagai berikut:

1. Pembacaan biodata : Entri Nomor KK dan NIK melalui Aplikasi SIAK.
2. Pengambilan Foto.
3. Perekaman Tanda Tangan

4. Perekaman seluruh sidik jari
5. Scen retina mata

3. Buku Nikah

Buku nikah atau kutipan akta perkawinan adalah suatu bukti otentik yang dikeluarkan oleh pemerintah/instansi pelaksana kepada seorang pria dan wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan.


Pencatatan pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi pasangan suami istri baru. Dengan mencatatkan pernikahannya mereka akan mendapatkan bukti resmi dari Negara atas pernikahan mereka. Surat nikah ini akan berguna saat mereka hendak membuat dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pernikahan itu, misalkan akte kelahiran anak.

Wujud dari pencatatan perkawinan adalah diterbitkannya akta nikah. Sesuai Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, “Akta nikah adalah akta otentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan. Setelah perkawinan dicatatkan, pasangan yang menikah akan diberikan buku nikah”. Buku nikah merupakan kutipan dari akta nikah sebagai bentuk pembuktian hukum adanya perkawinan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Akta perkawinan diatur dalam pasal 12 dan 13 peraturan pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975:

Pasal 12, Akta perkawinan memuat:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan pekerjaan dan tempat kediaman suami istri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;

- 
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
 - c. Izin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) undang-undang;
 - d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang;
 - e. Izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 undang-undang;
 - f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang;
 - g. Izin dari pejabat yang ditunjuk menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota angkatan bersenjata;
 - h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
 - i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama islam;
 - j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13

- (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.
- (2) Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

D. Sistem Kependudukan Di Indonesia

Penyelenggaraan sistem kependudukan yang telah dilakukan pemerintah selama ini antara lain didasarkan pada Keppres No. 52 Tahun 1977 tentang pendaftaran penduduk dengan pedoman pelaksanaannya adalah Permendagri No. 8 Tahun 1977. Acuan lainnya adalah UU No. 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Dalam pasal 8 ayat 3 dari UU tersebut ditegaskan pentingnya penyelenggaraan pencatatan kejadian vital (kelahiran, kematian, pindah, dsb) yang dialami penduduk sebagai sarana memantau perkembangan, keselarasan dan keseimbangan penduduk yang diukur dari kualitas diri dan kualitas lingkungan hidup penduduk. Dasar lainnya adalah PP No. 27 Tahun 1994 tentang pengelolaan perkembangan kependudukan dimana dinyatakan bahwa penyelenggaraan sistem informasi perkembangan kependudukan diperlukan dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan dan lingkungan hidup.

Aturan yang dianut dalam Administrasi Kependudukan adalah UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan PP No 37 tahun 2007 tentang UU No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Beberapa aturan yang dianut dalam prototype SIAK BDT adalah sebagai berikut: (Rohman, 2008)


- 1) Setiap penduduk memiliki NIK yang bersifat unik dan khas.
- 2) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- 3) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- 4) Nomor KK berlaku untuk selamanya. Nomor KK baru akan diterbitkan jika terjadi perubahan kepala keluarga.

- 5) Sebuah Kartu Keluarga (KK) wajib memiliki kepala keluarga (minimal satu anggota yakni kepala keluarga itu sendiri)
- 6) Perubahan susunan keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian.
- 7) Penduduk yang meninggal dan pindah akan kehilangan keanggotaan KK di KK asal atau lama.
- 8) Penduduk datang dapat didaftarkan pada KK lama atau membuat KK baru pada tempat tujuan datang.


Berdasarkan UU No 23 tahun 2006 (Rohman, 2010) tentang administrasi kependudukan tersebut, Sistem Informasi Kependudukan adalah suatu sistem informasi yang pengelolaan, pengkajian, penyimpanan dan pengembangan Sistem Informasi Kependudukan untuk tercapai tertib administrasi di bidang kependudukan. Pada pasal 83 dalam UU tersebut lebih dijelaskan tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

- 1) Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan didalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- 2) Pemanfaatan data penduduk sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin penyelenggara.
- 3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam keputusan Menteri Dalam Negeri No 54 tentang kependudukan pedoman sistem kependudukan di Indonesia yang dijelaskan diantaranya:

- 
- a. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) pemegang ijin tinggal tetap di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia atau semua orang yang berdomisili didesa tersebut selama enam bulan lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.
- b. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai hubungan darah dan orang lain yang tinggal dalam satu rumah atau bangunan yang terdaftar dalam kartu keluarga.
- c. Kepala Keluarga merupakan laki-laki atau perempuan yang berstatus kawin, janda atau duda yang mengepalai satu keluarga yang anggotanya terdiri dari isteri atau suami dan anak-anak.
- d. Anggota Keluarga merupakan mereka yang tercantum dalam satu Kartu Keluarga dua orang atau lebih dan salah satu ada yang menjadi kepala keluarga.
- e. Dinamika Kependudukan
- Kelahiran, merupakan proses penambahan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh hal dari suatu perkawinan, Kematian, merupakan proses pengurangan penduduk yang diakibatkan oleh meninggalnya penduduk.
- f. Migrasi (Pindah) terbagi menjadi dua pengertian
1. Warga masuk, merupakan proses penambahan penduduk yang berasal dari satu tempat ke tempat lain.
 2. Warga keluar, merupakan proses pengurangan penduduk yang keluar atau pindah dari satu tempat ke tempat lain.
- g. Identitas Kependudukan

1. Nomor Induk kependudukan (NIK), merupakan nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk. Dan setiap penduduk hanya diberikan satu nomor induk kependudukan yang berlaku seumur hidup.
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP), merupakan sebagai bukti bagi setiap penduduk yang sudah berumur minimal 17 tahun atau telah menikah yang terdaftar diwilayah pemerintahan.
- h. Laporan Buku Induk Kependudukan ,laporan Buku Induk Kependudukan merupakan buku catatan yang memuat data awal setiap penduduk dalam satu wilayah desa atau kelurahan yang wajib dilaporkan kepada kecamatan setiap akhir.



BAB III

DAMPAK HUKUM TERHADAP STATUS KAWIN BELUM TERCATAT PADA KATEGORI DI BLANGKO KARTU KELUARGA

A. Praktek Status Kawin Belum Tercatat Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adapun hasil dari penelitian mengenai praktek status kawin belum tercatat pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh terdapat keseluruhan 1.397 orang kasus kategorisasi kawin belum tercatat pada blangko Kartu Keluarga.³⁴

B. Faktor Penambahan Kategorisasi Pada Status Kawin Belum Tercatat Di Blangko Kartu Keluarga Pada Undang-Undang No 118 Tahun 2017

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 sebagai terobosan pemerintah memberi peluang bagi pasangan suami istri yang melakukan akad pernikahannya secara tidak tercatat, pemerintah tidak ingin mendistorsikan warga negaranya, tanpa terkecuali. Pemerintah mempunyai tujuan yang sangat baik, akan tetapi caranya kurang tepat karena menimbulkan beberapa dampak negatif. Dampak negatifnya melibatkan banyak pihak, baik dari pasangan yang melakukan akad pernikahannya secara sirri maupun dari pihak lainnya yang melakukan pernikahannya sah secara hukum.

Dalam perkembangannya setelah munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, status perkawinan menjadi berubah dan


³⁴ Mairiza S.STP, M.Si wawancara, (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, 07 Agustus 2024)

terbagi menjadi 5 (lima) kategori yaitu “Kawin Tercatat”, “Kawin Belum Tercatat”, “Belum Kawin”, “Cerai Mati” dan “Cerai Hidup”.³⁵

Dari sebelumnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil terbagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu “Kawin”, “Belum Kawin”, “Cerai Mati” dan “Cerai Hidup”.

KARTU KELUARGA

No. 0000000000000000



REPUBLIK INDONESIA

Nama Kepala Keluarga : Joko Dakwah
 Alamat : JL. BADAQ LK. II
 RT/RW : 002/002
 Kode Pos : 20613

Desa/Kelurahan : BANDAR UTAMA
 Kecamatan : TEBING TINGGI KOTA
 Kabupaten/Kota : KOTA TEBING TINGGI
 Provinsi : SUMATERA SELATAN

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	M. HAFIZ HILMI	0000000000000000	LAKHLAKI	Kota Lhokseumawe	16-03-2001	ISLAM	SLTASEDERAJAT	WIRASWASTA	TIDAK TAHU
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan/Perceraian	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	KAWIN BELUM TERCATAT	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	M. YUSUF	MURJANI
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 06-06-2021

KEPALA KELUARGA

Joko Dakwah
Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

MUHAMMAD FACHRY, S.STP, MAP
NIP. 197512171995111001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Bagan 1: Format Kartu Keluarga Lama

³⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

KARTU KELUARGA

No. 0000000000000000



Nama Kepala Keluarga : **Joko Dakwah**
 Alamat : **JL. BADAQ LK. II**
 RT/RW : **002/002**
 Kode Pos : **20613**

Desa/Kelurahan : **BANDAR UTAMA**
 Kecamatan : **TEBING TINGGI KOTA**
 Kabupaten/Kota : **KOTA TEBING TINGGI**
 Provinsi : **SUMATERA SELATAN**

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	M. HAFIZ HILMI	0000000000000000	LAKI-LAKI	Kota Lubuksumawe	16-03-2001	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	WIRASWASTA	TIKAP TAKUJ
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan/Perceraian	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	Nama Orang Tua	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Ayah (16)	Ibu (17)
1	KAWIN	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	M. YUSUF	NURJANI
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : **06-06-2021**

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Joko Dakwah
Tangan/Cap Jempol

MUHAMMAD FACHRY . S.STP. MAP
NIP. 197512171995111001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Bagan 2 : Format Kartu Keluarga Baru

Latar belakang diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 sebagai upaya inovasi dari Pemerintah dalam upaya melayani semua warga negaranya tanpa terkecuali. justru hal ini akan mempengaruhi pola pikir masyarakat yang tidak ingin dibuat rumit ketika ingin melaksanakan perkawinan secara sah, serta memberikan peluang bagi pihak yang melakukan nikah sirri, hal ini sangat membahayakan, karena masyarakat berpikir bahwa tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan dokumen nasional yaitu Kartu Keluarga.

Selain dari itu Peraturan Dalam Negeri mengeluarkan peraturan No 118 Tahun 2017 sangat bertolak belakang dengan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian sah nya perkawinan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2), bahwa Pada Ayat 1 perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya. Pada Ayat 2, perkawinan tersebut haruslah dicatatkan kepada pejabat yang berwenang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶ Pasangan yang melakukan perkawinan dianggap telah sah jika telah memenuhi ketentuan pasal tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangga telah terbentuk dari hasil perkawinan yang sah.

Dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam menjamin tertibnya perkawinan bagi pemeluk agama Islam (Muslim), oleh karena itu perkawinan “harus” dicatatkan. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam mengulangi pengertian pencatatan yang mana pencatatan harus dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan pejabat yang berwenang. Bila dilihat lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam, kata “harus” mengandung makna “wajib”. Perkawinan yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam membawa konsekuensi seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan diatas. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan yang sah “hanya” dapat dibuktikan akta perkawinan yang dibuat oleh pejabat berwenang. Jika perkawinan tidak dilakukan dihadapan pengawasan yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bagi mereka yang ingin membuktikan perkawinannya dengan akta perkawinan dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah.³⁷

Sangat jelas tujuan pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa pencatatan perkawinan mengandung unsur perlindungan dan jaminan hukum bagi pelaksananya. Jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka otomatis negara tidak bisa masuk untuk melindungi.

³⁶ Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

³⁷ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).47.

Perkawinan yang tidak dicatatkan juga membawa konsekuensi bagi istri dan anak. Konsekuensi bagi istri dianggap sebagai istri siri, sedangkan bagi anak tidak mendapatkan status keperdataan dengan ayahnya. Hal ini juga ditekankan dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam, anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya memiliki status keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.³⁸ Disisi lain perkawinan yang tidak dicatatkan juga berdampak terhadap sulitnya mengurus administrasi seperti halnya kartu keluarga dan akta kelahiran anak.

Dikutip dari akun youtube CCN Indonesia, Dirjen Dukcapil kementerian Dalam Negeri menjelaskan terkait munculnya status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga dengan alasan lebih dari 34 juta pasangan suami istri yang sudah menikah masih belum tercatat di Direktorat dengan alasan tidak adanya bukti akta perkawinan (buku nikah). Implikasinya mereka tidak membuat akta kelahiran, karena kalau membuat akta kelahiran hanya ditulis sebagai anak ibu saja.

Kemudian Dukcapil Kemendagri bergerak mencari solusi untuk melindungi istri-istri dan anak-anaknya agar mendapatkan kepastian hukum, Dukcapil tidak melakukan pencatatan perkawinan, tidak melegalkan perkawinan akan tetapi hanya mendata siapa yang nikah siri siapa yang nikah tercatat dan pendataan itu dimasukkan kedalam kartu keluarga dengan syarat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan belum tercatat bagi yang tidak memiliki akta perkawinan, maka didalam kartu keluarga itu ada yang ditulis kawin tercatat dan kawin belum tercatat.

Menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri, Implikasi status “kawin belum tercatat” dalam kartu keluarga ini sangat bagus, karena bisa diketahui nikah siri itu istrinya siapa, suaminya itu siapa. Sehingga anaknya bisa mendapatkan

³⁸ Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “ Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja” dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam “ Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja”

hak waris dari ayahnya, bisa mendapatkan perwalian dari ayahnya dan hak nasabnya menjadi jelas yang tertuang dalam akta kelahiran sehingga tidak ditulis nama ibunya saja selain itu hak administratif dalam lingkup administrasi kependudukan juga terpenuhi.³⁹

Berdasarkan paparan peneliti diatas bahwas tidak menunjukkan adanya keselarasan atau tumpang tindih antar peraturan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dilihat secara hierarki dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri merupakan peraturan turunan dari Peraturan Presiden secara lebih teknis. Undang-Undang menempati hierarki lebih tinggi dari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri hanya dapat mengeluarkan aturan atas dasar kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Disisi lain dalam penjelasan umum pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan definisi tentang hierarki yaitu penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴⁰

Adapun menurut beberapa ahli mengenai kawin tercatat berpendapat:

³⁹ Dikutip dari youtube pada laman https://www.youtube.com/watch?v=_mPeO1AZzqE pada tanggal 06 Agustus 2024.

⁴⁰ Penjelasan umum pasal 7 ayat 2 “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (2011).

Menurut Bachtiar (2004) definisi kawin adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.

Duvall dan Miller (1985), mengatakan bahwa kawin tercatat adalah hubungan yang diketahui secara sosial dan monogamous, yaitu hubungan berpasangan antara satu wanita dan satu pria. Sehingga bisa didefinisikan sebagai suatu kesatuan hubungan suami istri dengan harapan bahwa mereka akan menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai pasangan yang telah menikah, dimana didalamnya terdapat hubungan seksual, keinginan mempunyai anak dan menetapkan pembagian tugas antara suami istri.

Menurut Goldberg kawin tercatat merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelestarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kawin adalah hubungan antara wanita dan pria yang membuat sebuah komitmen personal dan legal untuk hidup sebagai suami dan istri dengan menerima tanggung jawab dan memainkan peran sebagai pasangan yang telah menikah, dimana didalamnya terdapat hubungan seksual, keinginan mempunyai anak dan menetapkan pembagian tugas antara suami istri.

Adapun pada teori dari Lon Fuller menunjukkan “delapan prinsip legalitas” yang harus diikuti dalam membuat hukum, yaitu:

1. Harus ada peraturannya terlebih dahulu
2. Peraturan itu harus diumumkan secara layak
3. Peraturan itu tidak boleh berlaku surut
4. Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci, ia harus dapat dimengerti oleh rakyat
5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin
6. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain
7. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah
8. Harus dapat kesesuaian antar tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Pada teori dari Lon Fuller dari delapan prinsip legalitas dalam membuat hukum peneliti berfokus pada prinsip Lon Fuller poin ke 2,4,6,dan 8 yaitu:

“Peraturan itu harus diumumkan secara layak“, “Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci, ia harus dapat dimengerti oleh rakyat“, “Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain”,” Harus dapat kesesuaian antar tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.” dikarenakan prinsip poin ke 2, 4,6, dan 6 ini sangat berkaitan dengan permasalahan tujuan penulisan peneliti.

Pada hakikatnya semua peraturan yang dikeluarkan pemerintah niatnya baik, karena masyarakat mempunyai sifat majemuk sehingga setiap peraturan yang dikeluarkan pasti ada pihak yang tidak menyetujuinya. Akan tetapi, peraturannya yang dikeluarkan pemerintah harus menyeimbangkan dengan konsep syariah agar ketika dikeluarkan tidak menimbulkan resistensi

dari warga negaranya. Karena Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya banyak memeluk agama Islam.⁴¹

Selain dari itu status kawin belum tercatat membawa konsekuensi bahwa jika pasangan ingin membentuk rumah tangga, maka perkawinannya tidak perlu dicatatkan pada pejabat yang berwenang / Kantor Urusan Agama (KUA) untuk muslim. Cukup dengan penuh rukun nikah (nikah siri) tanpa perlu dicatatkan dalam KUA (untuk muslim) dengan memenuhi persyaratan khusus dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dengan menggunakan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) maka kartu keluarga sudah bisa keluar.

Penduduk yang tidak bisa membuktikan akta perkawinan atau surat nikah karena perkawinannya belum dicatatkan dapat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data perkawinan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui dua orang saksi. Berbeda dengan penduduk yang melampirkan buku nikah atau akta perkawinan maka status perkawinan dalam blangko kartu keluarga akan tertulis kawin tercatat dan tanggal perkawinan tertulis sesuai yang tertera pada akta perkawinan atau surat nikah.

C. Dampak Terhadap Status Perkawinan Belum Tercatat Pada Blangko Kartu Keluarga

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Banda Aceh, Bapak Mairiza S.STP,M.SI, pada tanggal 26 Juni 2024

adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Dampak secara sederhana bisa di artikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang di ambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atau sebuah keputusan yang akan di ambil.

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana, sebab setiap kejadian atau peristiwa penting yang dialami seperti kelahiran, kematian dan perkawinan akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) dan atau surat keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Setiap keluarga yang bertempat tinggal di Indonesia wajib memiliki kartu keluarga (KK). Secara umum, pengertian kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang berisi data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Setiap kartu keluarga memiliki nomor seri yang akan tetap berlaku selama tidak terjadi perubahan kepala keluarga. Kartu keluarga dicetak rangkap tiga dan masing-masing dipegang oleh kepala keluarga, ketua RT, dan kantor kelurahan.

Elemen yang terkandung dalam Kartu Keluarga; Nama Kepala Keluarga (KK), Alamat lengkap KK – sampai tingkat RT/RW, Nama anggota keluarga, NIK, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama/Kepercayaan/Agama atau Kepercayaan, Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Golongan darah, Status Perkawinan, Tanggal Perkawinan/Perceraian, Status

Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Nomor Paspor, No KITAP ,
Nama orangtua(ayah dan ibu).

Adapun fungsi utama dari Kartu Keluarga (KK) adalah sebagai identitas resmi anggota keluarga. Setiap individu yang terdaftar dalam KK memiliki nomor induk berbeda yang berfungsi sebagai tanda pengenal resmi. Kartu ini juga digunakan sebagai persyaratan untuk mengakses berbagai layanan publik dan fasilitas negara, seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya. Dengan penerapan status “Kawin Belum Tercatat” pada kartu keluarga memberikan manfaat konkrit yang dirasakan oleh masyarakat antara lain: Pertama, memberikan kepastian mengenai status perkawinan dan hubungan dalam keluarga pada kartu keluarga. Kedua, memudahkan penduduk untuk mengakses berbagai layanan publik tanpa adanya diskriminasi (perlindungan hukum dan kepastian hukum). Ketiga, memberikan jaminan agar penduduk mendapatkan hak sesuai dgn status perkawinannya (sebagai istri/suami/anak). Keempat, mencegah terjadinya poliandri dan membatasi terjadinya perkawinan tanpa batas. Kelima, memberikan kepastian mengenai asal usul anak (siapa ayah dan ibunya). Keenam, memberikan kepastian apabila perkawinan yg belum tercatat tsb mengalami perceraian, baik melalui putusan pengadilan (setelah dilakukan isbat nikah dlm rangka penyelesaian perceraian sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam) atau melalui surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat. Ketujuh, dapat mulai membuka informasi tentang perkawinan siri dan perkawinan adat yg kemudian didorong dan dilanjutkan dengan isbat nikah.

Akan tetapi, sejak diterbitkannya kebijakan terkait perubahan format baru Kartu Keluarga (KK) yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Setiap perkawinan kini dicatat di kartu keluarga, sehingga apabila ada laki-laki atau perempuan mengaku sudah menikah tetapi tidak dapat menunjukkan buku nikah atau akta

perkawinannya maka dalam format terbaru kartu keluarga ditulis status kawin belum tercatat. Sementara bagi masyarakat yang mampu menunjukkan akta perkawinannya dalam kartu keluarga akan ditulis status kawin tercatat.

Penggunaan Kartu Keluarga (KK) dengan format baru berlaku setelah satu tahun terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dengan mewajibkan menggunakan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) versi terbaru.⁴²

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 itu sebagai terobosan pemerintah untuk mencover bagi pasangan suami istri yang melakukan akad pernikahannya secara sirri, Pada intinya pemerintah tidak ingin mendistorsikan warga negaranya, tanpa terkecuali. Status perkawinan yang telah menyatakan pasangan telah kawin lebih dirincikan menjadi 'kawin tercatat' dan 'kawin belum tercatat'. Pencatatan perkawinan merupakan rangkaian pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan, yaitu menentukan keabsahan suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum.⁴³

Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan Mahkamah Syariah, Kantor Kementerian Agama terkait Isbat Nikah. Sidang Isbat Nikah ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum dari pengadilan agama, setelah kegiatan ini maka status perkawinan mereka diakui secara hukum Negara dan berhak mendapatkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dan setelah mendapatkan Akta Nikah maka dapat

⁴²Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

⁴³Jurnal Legislasi Indonesia "MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA" Vol. 14 No. 03 - September 2017 : 255 – 274. Diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

dilakukan perubahan Kartu Keluarga yang semula Kawin Belum Tercatat menjadi Kawin Tercatat.

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan oleh Bapak Mairiza S.STP,M, Si dari Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kota Banda Aceh: “Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 itu sebagai terobosan pemerintah untuk mencover bagi pasangan suami istri yang melakukan akad pernikahannya tidak tercatat, Pada intinya pemerintah tidak ingin mendistorsikan warga negaranya, tanpa terkecuali. Pemerintah itu mempunyai tujuan yang sangat baik, akan tetapi caranya kurang tepat karena menimbulkan beberapa dampak positif dan negatif pada instansi lainnya. Dampak negatifnya itu justru melibatkan banyak pihak, baik dari pasangan yang melakukan akad pernikahannya secara tidak tercatat (sirri) maupun dari pihak lainnya yang melakukan pernikahannya sah secara hukum”.

Dalam wawancara tersebut, bapak Mairiza S.STP, M.Si dari Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kota Banda Aceh yang menjelaskan latar belakang dampak terbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 sebagai upaya inovasi dari Pemerintah dalam upaya melayani semua warga negaranya tanpa terkecuali. Akan tetapi, yang harus diperhatikan adalah apakah peraturan yang dikeluarkan itu memberikan dampak negatif dan positif atau tidak setelah peraturan itu diberlakukan, baik dari pihak yang melakukan nikah tidak tercatat (sirri) maupun pihak lainnya yang melakukan pernikahannya sah secara hukum.

Jika dilihat dari hasil wawancara dari penulis lakukan, pada hakikatnya peraturan ini merupakan upaya pemerintah dalam peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang Profesional, Memenuhi Standar Teknologi Informasi, Dinamis, Tertib Dalam Pencapaian Pelayanan Prima yang Menyeluruh, Perlu Mengatur Stansarisasi Mengenai Spesifikasi, Formulasi Kalimat, Pengadaan Dan Pengendalian Terhadap Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Namun, jika dilihat dari positif dan negatif atau keburukan yang ditimbulkan jika Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 ini mengakibatkan banyak dampak negatifnya daripada positifnya atau sedikit maslahatnya daripada mudharatnya untuk masyarakat luas khususnya bagi masyarakat yang memeluk agama Islam. Maka dari itu Kementerian Dalam Negeri harus berfikir dua kali atau mengkaji ulang untuk menetapkan peraturan ini.

Landasan pada peraturan ini memberikan dampak negative dan positif bukan hanya pernyataan tanpa dilandasi sebuah argumen tentu melalui pertimbangannya yang bisa dilihat dari beberapa aspek. Adapun aspek-aspek yang dijadikan pertimbangan argumen adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari nilainya,
2. Dilihat dari luas cakupannya, dan
3. Dilihat dari kemungkinan besar hal itu bisa dilakukan.

Pertama, Dilihat dari nilainya, adanya peraturan ini bukanlah sebagai kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer yang dimaksud adalah tidak dalam keadaan yang mendesak atau genting, karena seandainya peraturan ini tidak diterbitkan maka tidak akan memberikan perubahan yang signifikan pada sendi-sendi kehidupan terutama dalam ihwal Hukum Keluarga (Al-ahwal Al-syakhsiyyah). Dengan kata lain, tidak adanya peraturan ini roda pemerintahan akan tetap berjalan.

Kedua, dilihat dari luas cakupannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 ini harus lebih mendahulukan kemaslahatan yang jangkauannya lebih luas dan menyeluruh tentunya lebih berguna untuk masyarakat umum bukan hanya untuk kelompok atau golongan tertentu. Jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 ini hanya memberikan secuil manfaat akan tetapi memberikan deretan masalah baru yang akan siap dihadapi oleh masyarakat luas terutama bagi warga negara yang memeluk

agama Islam karena nilai-nilai keislaman yang terkandung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 tersebut jauh dari apa yang disyariatkan.

Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 yang diterbitkan/dikeluarkan harus ada kemungkinan memberikan maslahat bukan mafsadat. Salah satu parameter untuk mengukur suatu perbuatan dikatakan positif atau negative, bisa dilihat dari hasilnya. Walaupun jika diprediksi kemaslahatan yang akan ditimbulkan itu ada. Walaupun kemungkinannya ada tapi itu bukanlah sebuah kepastian.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara bersama Bapak Mairiza S. STP, M.SI mengenai judul peneliti merancang pada 2 hasil terhadap status perkawinan tidak tercatat pada Blangko Kartu Keluarga yaitu dampak positif dan dampak negatif pada kategori “Kawin Belum Tercatat”, antara lain:

Dampak positif :

1. Memberikan kepastian mengenai status perkawinan dan hubungan dalam keluarga pada kartu keluarga.
2. Memudahkan penduduk untuk mengakses berbagai layanan publik tanpa adanya diskriminasi (perlindungan hukum dan kepastian hukum).
3. Memberikan jaminan agar penduduk mendapatkan hak sesuai dgn status perkawinannya (sebagai istri/suami/anak).
4. Mencegah terjadinya poliandri dan membatasi terjadinya perkawinan tanpa batas.
5. Memberikan kepastian mengenai asal usul anak (siapa ayah dan ibunya).
6. Memberikan kepastian apabila perkawinan yg belum tercatat tsb mengalami perceraian, baik melalui putusan pengadilan (setelah dilakukan isbat nikah dlm rangka penyelesaian perceraian sesuai

ketentuan Kompilasi Hukum Islam) atau melalui surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat.

7. Dapat mulai membuka informasi tentang perkawinan siri dan perkawinan adat yg kemudian didorong dan dilanjutkan dgn isbat nikah

Dampak Negatif

1. Dengan adanya status kawin belum tercatat pada kartu keluarga mempengaruhi pola pikir (mindset) masyarakat yang tidak ingin dibuat rumit ketika ingin melaksanakan perkawinan secara sah, serta membuat mereka berpikir bahwa tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan dokumen nasional (yaitu Kartu Keluarga).
2. Memengaruhi masyarakat untuk menikah sirri (nikah tidak tercatat)
3. Anak dan Istri dari status perkawinan belum tercatat pada blangko kartu keluarga tidak di akui tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dengan adanya beberapa dampak negatif pada status kawin tidak tercatat di blangko kartu keluarga, maka peneliti dapat merangkum bahwa masih banyak terdapat hal yang signifikan yang harus di teliti kembali di karenakan banyak hukum yang bertentangan dengan hukum yang lainnya, seperti nikah sirri yang tidak di benarkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pada Kompilasi Hukum Islam yang sangat menentang adanya praktek nikah sirri pada masyarakat, akan tetapi munculnya Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga memengaruhi pola pikir (mindset) masyarakat yang tidak ingin dibuat rumit ketika ingin melaksanakan perkawinan, serta membuat mereka berpikir bahwa nikah sirri juga bisa mendapatkan hak dokumen nasional seperti pembuatan kartu keluarga dengan keterangan status kawin belum tercatat hingga masyarakat beranggapan nikah secara sah dan tercatat sama seperti nikah sirri (nikah tidak tercatat).

Peraturan ini memberikan dampak negatif bagi yang bersangkutan,di antaranya mulai dari kejelasan nasab seorang anak sampai pada sistem pembagian waris. Justru peraturan ini akan merugikan bagi pihak yang bersangkutan karena untuk melakukan tertib administrasi akan berbenturan dengan peraturan-peraturan yang lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti tentang Peraturan Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Faktor dan dampak Dasar hukum pertimbangan dari penambahan kolom dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 ini sebagai upaya inovasi pemerintah dalam peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang Profesional, Memenuhi Standar Teknologi Informasi, Dinamis, Tertib dalam Pencapaian Pelayanan Prima yang Menyeluruh, Perlu Mengatur Stansarisasi Mengenai Spesifikasi, Formulasi Kalimat, pengadaan dan Pengendalian terhadap Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Faktor adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 itu sebagai terobosan pemerintah untuk mencover bagi pasangan suami istri yang melakukan akad pernikahannya tidak tercatat, Pada intinya pemerintah tidak ingin mendistorsikan warga negaranya, tanpa terkecuali. Adapun dampak dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017 memberikan dampak positif dan negatif dirasakan bagi masyarakat luas khususnya bagi pasangan suami istri yang melakukan akad pernikahannya dengan dicatat.

B. Saran

Adapun saran yang bisa diberikan penulis setelah melakukan penelitian ini supaya Menteri Dalam Negeri sebelum menetapkan kebijakan seharusnya sudah mengkaji ulang secara maksimal karena Peraturan Menteri Dalam Negeri bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah dan Kompilasi Hukum Islam sehingga kebijakan yang dikeluarkan memberikan

tujuan kemaslahtan bagi masyarakat luas, akan tetapi menjadi bommerang bagi masyarakat berdalih melindungi hak pencatatan, akta kelahiran anak, dan hak istri untuk menikah, justru hal ini akan mempengaruhi pola pikir masyarakat yang tidak ingin dibuat rumit ketika ingin melaksanakan perkawinan secara sah, serta membuat mereka berpikir bahwa tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan dokumen nasional yaitu Kartu Keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: 2006, Kencana. h. 20
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). H. 107
- Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an*, Bandung, hlm. 77.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 25.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata* h. 107-108
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016). H. 61
- Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami*, Al Kautsar, 1990, Yogyakarta, hal. 37-38
- Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami*, Al Kautsar, 1990, Yogyakarta, hal. 40-41
- Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Dirjen Bimas Islam, *Himpunan Peraturan*, hal.117
- Di kutip dari youtube pada laman https://www.youtube.com/watch?v=_mPeOIAZzqE pada tanggal 06 Agustus 2024

Hasil Wawancara Dengan Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Banda Aceh, Bapak Mairiza S.STP,M.SI, pada tanggal 26 Juni 2024

Hazmi, Sholah. *Analisis Sad Al-Dhari'ah Terhadap Perkawinan Bawah Tangan Studi Kasus Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Madya Surabaya*. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Herianto. *Analisis Hukum Pelaksanaan Pelayanan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone*. Skripsi--Universitas Hasanuddin: 2018.

Humairok, Muizzatil. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Sirri Yang Ditangani LSM PEKKA Bangkalan*. Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2024.

Jaih mubarak, *Modernisasi Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraysi, 2005). H. 76.

Jurnal Legislasi Indonesia *“MAKNA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA”* Vol. 14 No. 03 - September 2017 : 255 – 274. Diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

Komariah, *Hukum Perdata*, Universita Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 40.

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).47.

Mairiza S.STP, M.Si wawancara, (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, 07 Agustus 2024)

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017). H. 56.

Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003

Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 214

Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 225

Ni'matuz Zahroh, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun 2010, yang berjudul: "*fenomena nikah sirri masyarakat kuta (perspektif sosiologi hukum keluarga Islam)*"

Nurlaila Rahma Juwita "*Pandangan Kepala Kanytor Urusan Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017*" (Skripsi, UIN Malang), h.60 11 Nur Annisa Lufita Anwar

Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata*, hlm. 99

Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan " Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja" dan Pasal 100

Kompilasi Hukum Islam “ *Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja*” Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Penjelasan umum pasal 7 ayat 2 “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (2011).

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadia Media, 2005), hlm. 35.

Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Rofiq, Ahmad, Drs, MA, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 1998, PT. Raja Grafindo Persada. 1997), h. 50. 13 Dirjen Bimas Isl

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm, 126

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), cetakan kelima, h. 71.

Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw - Hukum Islam Dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). H. 6


Sudarsono. (1994). *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 43

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 2-3. Amur

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) dan (2)

Wasit Aulawi Arso Sostroatmodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: bulan bintang, 1978). H. 55-56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Wawancara Ke-1 dengan Bapak Mairiza S. STP, M.Si di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.




Gambar 2 : Wawancara Ke-2 dengan Bapak Mairiza S. STP, M.Si di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4572/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Tugas Akhir pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Yenny Sri Wahyuni, M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):



Nama : M Hafiz Hilmi
NIM : 190101019
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Dampak Hukum terhadap Status Kawin belum Tercatat pada Salah Satu Kategori di Blangko Kartu Keluarga

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1844/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **M HAFIZ HILMI / 190101019**

Semester/Jurusan : X / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat sekarang : Ulee kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Dampak hukum terhadap status kawin belum tercatat pada salah satu kategori di blangko kartu keluarga***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Juni 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Balasan Surat Penelitian

